

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti ini diaplikasikan model pendekatan kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum. Dengan melakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan dengan Proses Persidangan Perceraian di masa pandemi covid 19 (studi kasus Putusan Nomor 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr).

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PA Kab. Kediri yang berada di Jl. Sekartaji No. 12, Doko, Ngasem, Kediri. Memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena PA merupakan lembaga berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perkawinan termasuk perceraian. Selain itu dari tahun ke tahun perkara yang di tangani PA Kabupaten Kediri terus bertambah khususnya perkara perceraian.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Data Primer Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung di peroleh dari sumber pertamanya. Yaitu berasal dari putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 3560/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr
- b. Data Sekunder Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya berupa bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur, karangan ilmiah, jurnal, dan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data lapangan, dengan menggunakan metode wawancara (interview), yaitu dengan mengadakan komunikasi atau Tanya jawab dengan para hakim senior di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti disini adalah analisis kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang tujuannya untuk menggambarkan masalah-masalah yang terkait terhadap kasus yang diteliti.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Disini peneliti dalam memperoleh keabsahan data dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh keabsahan data dimana pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung

oleh peneliti kepada responden dan jawaban dari responden tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam. Data-data wawancara ini nantinya akan digunakan sebagai penguat dari data observasi yang dilakukan oleh peneliti dan untuk mengecek kebenaran dari data observasi dan data dokumentasi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan pengadilan tingkat pertama dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung permanen Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Kediri, dan dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di jalan Sekartaji Nomer 12, Desa Sumberdoko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki bangunan gedung atau kantor sebanyak 2 bidang yang berada dalam satu lokasi, yaitu 1 bidang tanah yang diperoleh pada tahun 1995 seluas 750 m² dari sumber dana DIPA 1997/1998 dan 1 bidang tanah yang diperoleh pada tahun 2007 seluas 2.747 m² dari sumber dana DIPA tahun 2007 sehingga secara keseluruhan tanah di lokasi ini seluas 3.497 m².

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pada dasarnya Pengadilan Agama di Indonesia sudah ada sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, hanya saja pada saat itu belum terlembaga. Dalam menyelesaikan sengketa para penduduk secara sukarela menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama dan mengikuti apa yang diputuskan oleh ahli agama tersebut.

Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri mulai dibentuk pada masa kemerdekaan. Pada masa ini Pengadilan Agama Kabupaten Kediri